

AUDIT DANA KAMPANYE

2017

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHU NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kot-011.329201/II/2017 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHU TAHUN 2017

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 193/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 26/Kpts/KPU-Kot-011.329201/II/2017 diatur tentang:

Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2017
- Lampiran 1 Lembar